

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. **a)** Pembuatan korporasi dalam pertanggungjawabannya diberikan kepada manusia alamiah. Sehingga dalam hal pengaturan sistem pertanggungjawaban hukum pidana tentang segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab korporasi otomatis menjadi tanggung jawab pengurus korporasi. **b)** Sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pemenuhan kewajibannya yaitu meskipun korporasi sebenarnya yang bertanggungjawab tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku tindak pidana tetaplah dibebankan kepada pengurus korporasi. Korporasi bisa saja dinyatakan sebagai pembuat juga yang bertanggungjawab, namun tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan dan juga tidak menjamin perbuatan tersebut tidak terulang kembali.
2. **a)** Penentuan kesalahan korporasi terletak pada pengurus yang bertindak atas nama korporasi yang dibuktikan dengan adanya kesalahan pada diri pengurus maupun korporasi. Sehingga yang dibuktikan tidak hanya pengurus yang melakukan tindak pidana, melainkan juga kesalahan pada dirinya, yang mana kesalahan tersebut secara otomatis menjadi kesalahan korporasi. **b)** Sanksi yang dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam perkara kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan UUPPLH melanggar Pasal 108, Undang-Undang Kehutanan melanggar pasal 78, Undang-Undang Perkebunan melanggar Pasal 108. Karena pelaku telah membuka dan mengolah lahan dengan

cara membakar sehingga dibebankan kepadanya pidana penjara dan pidana denda, namun karena dalam hal ini dilakukan oleh korporasi sehingga diperberat dengan denda ditambah sepertiga.

B. Saran

1. **a)** Penulis sependapat dengan apa yang telah diuraikan mengenai pertanggungjawaban pidana di atas, bahwa segala yang berkaitan dengan perbuatan korporasi dibebankan kepada pengurus. Namun, mengingat dampak kebakaran hutan dan lahan cukup panjang, maka penulis juga menyarankan agar dilakukan kembali pengkajian mengenai izin kepada korporasi serta mempertimbangkan kelayakan perusahaan sehingga dalam penegakannya korporasi dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum. **b)** Saran penulis mengenai sifat pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup hanya dengan menerapkan 3 (tiga) konsep sebagaimana yang telah dijelaskan, dalam hal ini seharusnya ditambahkan 1 (satu) konsep lagi yaitu “pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana”.
2. **a)** Saran penulis dalam menentukan kesalahan korporasi sependapat dengan penjelasan di atas, bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan tertentu, maka sudah dianggap menentukan kesalahan. Sehingga dengan terbuktinya korporasi melakukan perbuatan yang dilarang dan melawan hukum, maka jelas menentukan bahwa korporasi dianggap telah melakukan kejahatan yang merugikan baik kepada korporasi itu sendiri terlebih kepada masyarakat yang terkena dampaknya. **b)** Penulis menyarankan tentang sanksi

pidana yang diterapkan dan dipertanggungjawabkan kepada korporasi, agar dengan adanya pengaturan sanksi yang memperberat, maka korporasi sudah semestinya mampu meningkatkan lagi sarana dan prasarana pendukung kelengkapan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan mengingat lamanya waktu untuk memulihkan hutan dan lahan yang rusak akibat kebakaran.